

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas Pemuda

Penulis

Wisroni

Jalius

Alim Harun Pamungkas

Handriva Fauzi

Reza Gusmanti



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta**

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas Pemuda

Penyusun

Wisroni

Jalius

Alim Harun Pamungkas

Handriva Fauzi

Reza Gusmanti



Judul:

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Komunitas Pemuda

Penyusun : Wisroni

Jalius

Alim Harun Pamungkas

Handriva Fauzi

Reza Gusmanti

Copyright@2021

Oleh PACE Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam Bahasa Indonesia

Oleh

PACE

Partnership for Action on Community Education

Komplek Pondok Pinang

Padang-Sumatera Barat

Cetakan Pertama: Desember 2021

ISBN: 978-623-97711-8-8

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit

ANGGOTA



Kata Pengantar

Pengembangan desa wisata berbasis program pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tren yang perlu diciptakan. Kesadarannya adalah bahwa setiap desa di Indonesia memiliki potensi yang beragam untuk dapat dikembangkan secara lebih serius, artinya tersistematis dan berkesinambungan. Pengembangan desa wisata didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain adanya Dana Desa yang merupakan dukungan utama percepatan program pengembangan desa wisata. Desa yang dikembangkan menjadi desa wisata akan memperoleh dampak positif berupa peningkatan pendapatan desa.

Keberhasilan pengembangan desa wisata sangat ditentukan oleh komitmen dan kolaborasi yang berkelanjutan antara para pemangku kepentingan dan komunitas (masyarakat maupun wisatawan). Dengan demikian, pengembangan desa wisata yang berhasil dapat menjadi salah satu upaya untuk melestarikan alam dan budaya, serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui tumbuhnya potensi kewirausahaan lokal. Sisi lainnya, keberhasilan pengembangan desa wisata dapat menjadi alternatif untuk mengatasi urbanisasi dan menjadi alat yang potensial untuk menunjang pembangunan lingkungan yang berkesinambungan.

Padang, November 2021

Penulis

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
 Cerita tentang Komunitas Pemuda di Solok Selatan dalam Pengembangan Desa Wisata.....	 1
 Memahami tentang Basis Kesukarelaan dalam NGO (Organisasi Non Pemerintah) bidang Pendidikan.....	 9
 Keramahtamahan Wisata.....	 19
 Community Based Tourism.....	 29
 Instrumen Pengukuran Keberhasilan Desa Wisata.....	 37